



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA KIk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Samsidar binti Kamaruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pemuda No. 298 Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat;

### melawan

Kamaruddin bin Manggu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0625/Pdt.G/2018/PA.KIk, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Penggugat tertanggal 27 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0625/Pdt. G/2018/PA. KIk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Norm or 0625/Pdt.G/2018/PA.Klk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Kolaka

Pada tanggal : 27 Nopember 2018



Ketua

Muhammad Surur, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	Rp.	50.000,00
3.	Redaksi	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	91.000,00



3 halaman, Penetapan Nomor 0577/Pdt.G/2018/PA.Klk